



SALINAN

**WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 25 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar Dan Kabupaten-Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 193);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3026);
25. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2013 Nomor 7);
26. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2015 Nomor 8);
27. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 2);

28. Peraturan Walikota Makassar Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Nomor 28 Tahun 2014) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Makassar Nomor 64 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Makassar Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 64);
29. Peraturan Walikota Makassar Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Kota Makassar Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Nomor 29 Tahun 2014);
30. Peraturan Walikota Makassar Nomor 57 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Makassar Nomor 57 Tahun 2014);
31. Peraturan Walikota Makassar Nomor 96 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2015 Nomor 96).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.**

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2016 terdiri atas :

1 Pendapatan					
a.	Pendapatan Asli Daerah	Rp	971.859.753.605,76		
b.	Dana Perimbangan	Rp	1.992.747.630.282,00		
c.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp	582.042.771.557,30		
	Jumlah Pendapatan			Rp	3.546.650.155.445,06
2 Belanja					
a.	Belanja Tidak Langsung				
	1) Belanja Pegawai	Rp	1.265.416.038.170,00		
	2) Belanja Bunga	Rp	583.283.988,69		
	3) Belanja Subsidi	Rp	-		
	4) Belanja Hibah	Rp	76.328.270.950,00		
	5) Belanja Bantuan Sosial	Rp	47.161.000,00		
	6) Belanja Bagi Hasil	Rp	-		
	7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp	1.097.743.000,00		
	8) Belanja Tidak Terduga	Rp	82.616.150,00		
				Rp	1.343.555.113.258,69
b.	Belanja Langsung				
	1) Belanja Pegawai	Rp	185.063.908.996,00		
	2) Belanja Barang	Rp	1.115.184.992.271,00		
	3) Belanja Modal	Rp	634.536.951.557,00		
				Rp	1.934.785.852.824,00
	Jumlah Belanja			Rp	3.278.340.966.082,69
	Surplus/ (Defisit)			Rp	268.309.189.362,37
3 Pembiayaan					
a.	Penerimaan	Rp	144.735.329.987,36		
b.	Pengeluaran	Rp	239.635.668.579,00		
	Jumlah Pembiayaan Neto			Rp	(94.900.338.591,64)
	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan			Rp	173.408.850.770,73

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota Makassar ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota Makassar ini.

Pasal 5

Lampiran I dan Lampiran II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 26 September 2017

WALIKOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 26 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

TTD

BASO AMIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2017 NOMOR 25

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.03 - Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 ORGANISASI : 1.03.01 - Dinas Pekerjaan Umum

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
							SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1						2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.03	1.03.01	00	00	4		PENDAPATAN DAERAH	519.000.000,00	519.000.000,00	-	-	Tidak Berubah
1.03	1.03.01	00	00	4	1	Pendapatan Asli Daerah	519.000.000,00	519.000.000,00	-	-	Tidak Berubah
1.03	1.03.01	00	00	4	1 2	Hasil Retribusi Daerah	519.000.000,00	519.000.000,00	-	-	Tidak Berubah
1.03	1.03.01	00	00	4	1 2 02	Retribusi Jasa Usaha	519.000.000,00	519.000.000,00	-	-	Tidak Berubah
1.03	1.03.01	00	00	4	1 2 02 07	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	519.000.000,00	519.000.000,00	-	-	Tidak Berubah
						JUMLAH PENDAPATAN	519.000.000,00	519.000.000,00	-	-	Tidak Berubah
1.03	1.03.01	00	00	5		BELANJA DAERAH	614.412.798.865,00	614.412.798.865,00	-	-	Tidak Berubah
1.03	1.03.01	00	00	5	1	Belanja Tidak Langsung	10.061.437.000,00	10.061.437.000,00	-	-	Tidak Berubah
1.03	1.03.01	00	00	5	1 1	Belanja Pegawai	10.061.437.000,00	10.061.437.000,00	-	-	Tidak Berubah
1.03	1.03.01	00	00	5	1 1 01	Gaji Pokok dan Tunjangan - ASN	10.035.719.000,00	10.035.719.000,00	-	-	Tidak Berubah
1.03	1.03.01	00	00	5	1 1 07	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	25.718.000,00	25.718.000,00	-	-	Tidak Berubah
1.03	1.03.01	00	00	5	2	Belanja Langsung	604.351.361.865,00	604.351.361.865,00	-	-	Tidak Berubah
1.03	1.03.01	00	00	5	2 1	Belanja Pegawai	11.298.375.000,00	11.298.375.000,00	-	-	Tidak Berubah
1.03	1.03.01	00	00	5	2 2	Belanja Barang dan Jasa	159.817.026.340,00	159.817.026.340,00	-	-	Tidak Berubah
1.03	1.03.01	00	00	5	2 3	Belanja Modal	433.235.960.525,00	433.235.960.525,00	-	-	Tidak Berubah
1.03	1.03.01	01				Program pelayanan administrasi perkantoran	7.078.596.060,00	7.078.596.060,00	-	-	Tidak Berubah
1.03	1.03.01	02				Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	20.338.704.200,00	20.338.704.200,00	-	-	Tidak Berubah
1.03	1.03.01	03				Program peningkatan disiplin aparatur	275.000.000,00	275.000.000,00	-	-	Tidak Berubah
1.03	1.03.01	04				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	2.579.556.700,00	2.579.556.700,00	-	-	Tidak Berubah
1.03	1.03.01	05				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	2.701.240.580,00	2.701.240.580,00	-	-	Tidak Berubah
1.03	1.03.01	09				Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	44.207.074.100,00	44.207.074.100,00	-	-	Tidak Berubah
1.03	1.03.01	10				Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong	37.323.198.300,00	37.323.198.300,00	-	-	Tidak Berubah
1.03	1.03.01	11				Program pengendalian banjir	9.772.681.350,00	9.772.681.350,00	-	-	Tidak Berubah
1.03	1.03.01	12				Program pembangunan jalan dan jembatan	16.591.548.950,00	16.591.548.950,00	-	-	Tidak Berubah
1.03	1.03.01	13				Program pemeliharaan jalan dan jembatan	242.509.691.780,00	242.509.691.780,00	-	-	Tidak Berubah

↳ JURUSAN PEMERINTAHAN : 1.03 - Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
ORGANISASI : 1.03.01 - Dinas Pekerjaan Umum

KODE REKENING				URAIAN				JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
								SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp.	%	
1				2				3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.03	1.03.01	14						5.600.205.150,00	5.600.205.150,00	-	-	Tidak Berubah
1.03	1.03.01	15						6.439.749.660,00	6.439.749.660,00	-	-	Tidak Berubah
1.03	1.03.01	15	01					4.246.161.360,00	4.246.161.360,00	-	-	Tidak Berubah
1.03	1.03.01	15	02					251.670.900,00	251.670.900,00	-	-	Tidak Berubah
1.03	1.03.01	15	04					785.241.000,00	785.241.000,00	-	-	Tidak Bertambah
1.03	1.03.01	15	04	5	2	2		785.241.000,00	785.241.000,00	-	-	
1.03	1.03.01	15	04	5	2	2	20	785.241.000,00	736.406.000,00	(48.835.000,00)	(6,22)	
1.03	1.03.01	15	04	5	2	2	20	785.241.000,00	736.406.000,00	(48.835.000,00)	(6,22)	Dikurangi Sebesar Rp. 48.835.000,00
1.03	1.03.01	15	04	5	2	2	21	-	48.835.000,00	48.835.000,00	100,00	
1.03	1.03.01	15	04	5	2	2	21	-	48.835.000,00	48.835.000,00	100,00	Bertambah Sebesar Rp. 48.835.000,00
1.03	1.03.01	15	05					207.445.350,00	207.445.350,00	-	-	Tidak Berubah
1.03	1.03.01	15	07					759.778.900,00	759.778.900,00	-	-	Tidak Berubah
1.03	1.03.01	15	13					189.452.150,00	189.452.150,00	-	-	Tidak Berubah
1.03	1.03.01	16						56.903.368.745,00	56.903.368.745,00	-	-	Tidak Berubah
1.03	1.03.01	17						30.290.893.760,00	30.290.893.760,00	-	-	Tidak Berubah
1.03	1.03.01	18						79.412.973.380,00	79.412.973.380,00	-	-	Tidak Berubah
1.03	1.03.01	19						2.619.656.500,00	2.619.656.500,00	-	-	Tidak Berubah
1.03	1.03.01	20						10.891.409.950,00	10.891.409.950,00	-	-	Tidak Berubah
1.03	1.03.01	21						28.965.812.700,00	28.965.812.700,00	-	-	Tidak Berubah
								614.412.798.865,00	614.412.798.865,00	-	-	Tidak Berubah
								(613.893.798.865,00)	(613.893.798.865,00)	-	-	Tidak Berubah

WALIKOTA MAKASSAR

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO